

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMUAT KONTEN PRANK SEBAGAI WADAH PENYEBARAN BERITA BOHONG

Kadek Ayu Trisnawati, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayutrisna0100@gmail.com

Sagung Putri M. E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sagung_putri@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i05.p17>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah memuat konten prank sebagai wadah penyebaran berita bohong dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Selain itu, penulisan dari jurnal ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya preventif maupun represif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi tindak pidana prank melalui pembuatan konten sebagai wadah penyebaran berita bohong. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun jurnal ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil studi telah menunjukkan bahwa tindakan prank secara khusus tidak diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, kini tujuan dilaksanakannya prank justru mengalami pergeseran yakni dapat dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong. Sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dengan beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jelas telah melaksanakan delik pidana. Pada perkembangannya, tindakan prank dengan pembuatan konten dijadikan wadah untuk menyebarkan berita bohong dapat terkualifikasikan sebagai delik pidana karena telah melanggar peraturan perundang-undangan yakni Undang-undang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya preventif maupun represif untuk mengatasi problematika tersebut mulai dari perbaikan berbagai regulasi sebagai landasan hukum dan diperlukan keterpaduan antar aparat penegak hukum sebagai penjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Prank, Berita Bohong, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

The purpose of writing this journal is to examine criminal arrangements and accountability for perpetrators who have published prank content as a forum for spreading fake news from the perspective of positive law in force in Indonesia. In addition, the writing of this journal also aims to examine preventive and repressive efforts that can be implemented to overcome prank crimes through creating content as a forum for spreading fake news. The research method that the author uses in compiling this journal is a normative juridical method with a statutory approach through library research and qualitative analysis. Based on the results of the study, it has shown that pranks are specifically not regulated in Indonesian positive law. However, now the purpose of implementing pranks has actually shifted, namely that it can be used as a forum for spreading fake news. So that criminal liability can be imposed on the perpetrator with several conditions that must be met so that it is clear that he has carried out a criminal offense. In its development, the act of making pranks by creating content used as a forum for spreading fake news can qualify as a criminal offense because it has violated laws and regulations, namely the Criminal Law Regulations Act and the Information and Electronic Transactions Law. Therefore, various preventive and

repressive efforts are needed to overcome this problem, starting from improving various regulations as a legal basis and requiring integration between law enforcement officials as a guarantor of legal certainty.

Keywords : *Prank, Hoax, Criminal Responsibility*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Teknologi adalah suatu sistem sebagai hasil karya dari olah pikir manusia yang senantiasa selalu berkembang dari waktu ke waktu diikuti dengan berkembangnya problematika hukum baru di dalamnya. Melalui perkembangan teknologi yang begitu pesat diyakini akan mendatangkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang besar bagi seluruh negara yang ada di dunia. Secara khusus melalui perkembangan teknologi informasi diharapkan mampu untuk menciptakan suatu kemudahan demi kesejahteraan setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, dengan kemajuan teknologi informasi keberadaan internet kini telah mampu memberikan perubahan pada pola pikir dan cara berkomunikasi setiap individu.

Tidak dapat dipungkiri pula dengan pesatnya perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membawa pengaruh suatu ketergantungan terhadap teknologi internet dan media elektronik yang tidak dapat dipisahkan dari sendi kehidupan masyarakat terutama dalam hal mengakses suatu informasi. Terdapat banyak jenis media internet yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperoleh suatu informasi maupun berita terbaru baik informasi yang disajikan untuk golongan muda hingga golongan dewasa. Adapun jenis dari media internet yang sangat diminati oleh masyarakat untuk memperoleh suatu informasi terbaru dan sangat mudah untuk diakses, seperti *Google, Whatsapp, Line, Youtube, Instagram, Facebook* dan yang banyak diminati saat ini yakni *Tik-Tok*. Pada akhirnya dengan keberadaan dari berbagai media internet tersebut membuat masyarakat semakin mudah dan cepat untuk mengakses berbagai informasi maupun berita terbaru dari seluruh penjuru dunia tanpa harus membeli surat kabar terlebih dahulu.

Perkembangan teknologi informasi secara tidak langsung telah memberikan implikasi yang besar terhadap perubahan kehidupan masyarakat. Pada satu sisi implikasi tersebut memiliki dampak positif terhadap karakter sosial dan budaya masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa di sisi lain implikasi perkembangan teknologi informasi mampu membawa pengaruh yang negatif akibat disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga, sangat diperlukan keberadaan hukum sebagai kesatuan sistem untuk mengendalikan dan menentukan apa yang boleh serta tidak boleh untuk dilaksanakan. Adapun salah satu penyalahgunaan dari perkembangan teknologi informasi yakni munculnya suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kelucuan, serta bertujuan untuk menyampaikan suatu kejadian dengan melakukan kejahilan terhadap korban, sehingga pelaku merasakan kepuasan atas tindakan yang dilakukannya. Perbuatan tersebut dewasa ini dikenal dengan istilah "*Prank*". Secara umum, *prank* merupakan salah satu bentuk *dark comedy* yang dapat membuat penonton merasa terhibur dan tertawa lepas atas apa yang telah disajikan untuk menjadi suatu hiburan.¹ *Prank* juga dapat didefinisikan sebagai

¹ Isnawan, Fuadi. "Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, No. 1 (2021): 59.

kejahilan seseorang sebagai suatu humor yang umumnya dilakukan dengan cara yang tidak logis atau tidak sesuai dengan penalaran yang dilaksanakan dengan kesadaran.

Prank merupakan salah satu konten yang sangat digemari oleh para *content creator* yang memiliki dampak terhadap persepsi, sikap maupun perilaku khalayaknya.² Pada awalnya tujuan pembuatan konten *prank* bertujuan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat sebagai suatu terobosan baru. Konten *prank* umumnya dibuat dengan menjahili atau mengerjai target sebagai suatu candaan semata. Namun, kini telah marak terjadi pembuatan konten *prank* oleh para *content creator* yang justru bersifat merugikan masyarakat sebagai penonton. Ironisnya terkadang *prank* yang dilakukan oleh para *content creator* dirasa bersifat tidak manusiawi. Sehingga, sebagian besar konten *prank* yang muncul akhir-akhir ini tidaklah bertujuan untuk memberikan hiburan sebagai suatu kelucuan maupun kejenakaan semata. Malainkan, konten *prank* justru mampu menimbulkan berbagai problematika, seperti mengakibatkan timbulnya suatu amarah pada korban, pencemaran nama baik, serta dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*). Bahkan mampu menimbulkan suatu keterkejutan yang dapat menyebabkan kematian pada korban *prank*.

Adapun salah satu contoh tindakan *prank* yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bersifat merugikan masyarakat yakni dapat dilihat pada perkara pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Bone. Secara spesifik, tindak pidana ini dilaksanakan oleh Anita Rahma Sari dengan memuat konten *prank* sebagai wadah untuk mengeluarkan suatu pemberitahuan atau menyiarkan suatu berita yang telah menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Konten *prank* oleh Anita Rahma Sari dibuat dengan cara ia berpura-pura menjadi salah satu pasien di Rumah Sakit Tenriawaru dengan keluhan kejang-kejang, sesak nafas dan pingsan. Berdasarkan atas pemberitahuan dari keluarga Anita Rahma Sari bahwa ia sempat kontak secara langsung dengan pasien yang terpapar Virus *Covid-19*. Namun, ketika dilaksanakan proses pemeriksaan oleh pihak kedokteran Rumah Sakit Tenriawaru diperoleh hasil bahwa Anita Rahma Sari tidak mengalami demam dan sesak nafas sebagai salah satu tanda dari pasien yang terpapar *Covid-19*. Ketika dilakukan pemeriksaan pula telah disadari oleh pihak kedokteran bahwa Anita Rahma Sari hanya berpura-pura pingsan. Sehingga dengan hasil pemeriksaan tersebut pihak kedokteran pun memerintahkan kerabat dekat Anita Rahma Sari untuk membawanya pulang dikarenakan tidak terdapat suatu indikasi bahwa ia terpapar Virus *Covid-19*. Ketika Anita Rahma Sari sebagai pasien yang pada awalnya dikeluhkan terpapar *Covid-19* diperintahkan untuk pulang justru ia berteriak dengan mengatakan "*prank*". Namun perbuatannya tersebut menimbulkan keonaran dan kegaduhan di kalangan masyarakat baik di media sosial maupun masyarakat pada umumnya terkhusus dalam wilayah Kabupaten Bone.

Selain itu, contoh kasus lain terkait dengan pembuatan konten *prank* di kalangan *content creator* yakni *prank* yang dilakukan oleh *YouTuber* Edo Dwi Putra. *Prank* tersebut dilakukan dengan memberikan sampah yang disebut memuat daging diberikan kepada keluarganya sendiri untuk meningkatkan *subscriber* pada akun *YouTube*-nya. Namun, pembuatan konten tersebut menimbulkan kegaduhan dan keonaran di masyarakat karena aksinya memuat informasi yang tidak benar (*hoax*). Sehingga *prank* yang dilaksanakan oleh Edo Putra bersama rekannya telah melanggar peraturan perundang-undangan karena bersifat tidak mendidik dan telah menyiarkan informasi

² Lubis, Fatma Wardy, Moulita dan Mazdalifah. "Persepsi Remaja terhadap Konten Prank di Media Sosial." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 7, No. 2 (2021): 108.

yang tidak benar (*hoax*). Secara spesifik Edo Putra dan rekannya telah melanggar ketentuan Pasal 14 KUHP dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dianggap melanggar kesusilaan.

Berdasarkan atas beberapa contoh problematika tersebut telah menggambarkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial menyebabkan munculnya penyalagunaan media sosial melalui pembuatan konten yang secara tidak langsung telah dijadikan wadah untuk menyiarkan berita bohong (*hoax*). Perkembangan dari media sosial kini telah menggeser budaya masyarakat dalam mengakses berita dan telah mengubah peranan dari media massa. Sehingga dengan berbagai kemudahan yang diakses oleh masyarakat melalui internet menyebabkan masyarakat cenderung memilih mencari berita maupun informasi-informasi terbaru melalui media sosial. Namun, justru dengan kemudahan tersebut mampu memberikan dampak yang negatif pula terhadap masyarakat. Berita maupun informasi terbaru yang disebarluaskan melalui media sosial terkadang disebarluaskan tanpa melalui proses pengecekan terlebih dahulu. Sehingga kebenaran dari isi berita maupun informasi tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan dan sangat mudah dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*).

Oleh karena itu, dapat dinilai bahwa pembuatan konten *prank* saat ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hiburan semata melainkan telah mengalami pergeseran yang menimbulkan dampak negatif. Dinyatakan negatif karena pembuatan konten *prank* kini sebagian besar berpotensi menyalahi peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian terhadap korban hingga kematian. Jika dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-undang tentang Hak Cipta bahwa salah satu jenis ciptaan yang mendapatkan perlindungan berdasarkan peraturan perundang-undangan ini adalah karya sinematografi. Secara implisit bahwa pembuatan konten *prank* tidaklah termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Namun, sesuai dengan contoh perbuatan *prank* yang kini banyak merugikan masyarakat dan menimbulkan keonaran dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yakni Pasal 14. Ketentuan tersebut mengatur mengenai dikenakannya pidana terhadap barang siapa saja yang menyiarkan berita bohong dan mampu menyebabkan keonaran di kalangan masyarakat. Selain itu, sesuai dengan perkembangan hukum yang mengikuti peradaban manusia maka penyiaran berita maupun pemberitahuan bohong (*hoax*) melalui media sosial telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara spesifik, berita bohong atau dikenal dengan istilah *hoax* atau disebut pula dengan *hate speed* sendiri merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan sengaja disebarluaskan untuk menciptakan situasi dan keadaan di masyarakat menjadi panik atau cemas.³ Penyiaran berita bohong (*hoax*) pada praktiknya sarana yang paling sering untuk digunakan adalah media sosial dengan dalih untuk melakukan perbuatan kejenakaan atau lelucon yang lebih dikenal dengan istilah "*prank*". Penyiaran berita bohong pada media sosial cenderung akan mempengaruhi emosi pembaca yang menyebabkan disebarluaskannya konten yang memuat *hoax* tersebut dengan opini masing-masing pembaca. Maka, pembuatan konten *prank* ini akan menjadi wadah yang sangat sempurna bagi oknum-

³ Tuhumury, Carilina, et.al. "Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penganggulangannya di Provinsi Maluku." *Jurnal Belo* 6, No. 2 (2021): 181.

oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyebarluaskan berita bohong (*hoax*) yang mampu menimbulkan keonaran di masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan atas uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Memuat Konten Prank Sebagai Wadah Penyebaran Berita Bohong.”**

Adapun pada penelitian-penelitian sebelumnya terdapat pula penelitian yang menelaah terkait dengan pembuatan konten *prank* yang dinilai dari perspektif hukum. Salah satu penelitian terkait berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pelaku Prank yang Menyebabkan Kematian”** yang ditulis oleh Hafied Dharmawan. Namun, pada penelitian tersebut hanya menekankan pada bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah memuat konten *prank* yang menyebabkan kematian. Sedangkan, fokus penelitian dari penulis pada penelitian ini yakni berfokus pada pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memuat konten *prank* yang justru dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*). Tidak hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana saja, penulis juga meneliti terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menangani penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial dengan dalih melakukan *prank* yang mampu menimbulkan dampak serius berupa kerugian dan keonaran dalam masyarakat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis temukan, ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang memuat konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*)?
2. Bagaimana upaya preventif dan represif untuk mengatasi tindak pidana *prank* melalui pembuatan konten sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*)?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan atas rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan, maka tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menelaah pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang telah memuat konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) dari sudut pandang hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Selain itu, penulisan dari jurnal ini juga bertujuan untuk mengkaji upaya preventif maupun represif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi tindak pidana *prank* melalui pembuatan konten sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*).

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam menulis jurnal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴ Atau dengan kata lain bahwa metode penelitian yuridis normatif adalah

⁴ Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012), 118.

penelitian yang sering digunakan dalam mengkaji suatu norma dalam peraturan perundang-undangan apakah norma dalam peraturan perundang-undangan telah dirumuskan secara jelas (tidak multitafsir), apakah terdapat pertentangan norma, atau apakah suatu peraturan perundang-undangan tidak mengatur suatu perbuatan hukum yang seharusnya diatur terlebih dahulu.⁵ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menganalisa peraturan perundang-undangan dengan menempatkan UU Peraturan Hukum Pidana dan UU ITE sebagai objek kajian. Adapun teknik yang penulis gunakan untuk melakukan penelusuran terhadap bahan hukum ialah berupa studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini akan menggunakan berbagai jenis literatur dengan mempelajari buku-buku, internet maupun media lain yang telah dipilih terlebih dahulu, serta memiliki hubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya juga menggunakan jurnal ilmiah yang penulis unduh melalui internet untuk mendukung topik penelitian. Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi untuk memuat suatu kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Memuat Konten *Prank* Sebagai Wadah Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, kini sendi kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari berbagai media internet yang memudahkan manusia dalam mengakses berbagai informasi. Pada perkembangannya hal tersebut telah mempengaruhi kreativitas manusia dalam berkarya dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Salah satu kreativitas sebagai suatu terobosan baru untuk memberikan hiburan yang mewarnai media sosial kini yaitu "*prank*". *Prank* merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat yang memiliki selera humor tinggi. Secara spesifik, *prank* merupakan suatu bentuk tidak resmi untuk kejenakaan yang disesuaikan dari lelucon terapan, bertujuan untuk membuat korban *prank* merasa terjahili sehingga tampak ekspresi kejenakaan yang dapat membuat pelaku *prank* merasa puas atas tindakan yang telah dilakukannya kepada korban yang bersangkutan.⁶ Salah satu *platform* yang kini digemari sebagai sarana untuk menggunggah perbuatan *prank* ialah *YouTube* dan *Tik-Tok*. *Prank* yang kini banyak diunggah oleh para *conten creator* terdiri dari berbagai jenis, mulai dari *prank* yang mengangkat tema kejahatan, seperti menodongkan senjata tajam terhadap korban, hingga *prank* yang memiliki tujuan untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*). Namun, tidak dapat dipungkiri kini tidak semua *prank* berakhir dengan memberikan hiburan kepada masyarakat maupun kejenakaan. Melainkan timbul pula perbuatan *prank* yang justru memicu keonaran di masyarakat karena menciptakan berbagai kerugian dan musibah mulai dari luka-luka hingga kematian.

Pembuatan konten di kalangan *conten creator* dengan dalih untuk memberikan hiburan berupa *prank* telah mengalami pergeseran atas tujuan yang hendak dicapai. Pada praktiknya sangat minim tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan pembuatan konten *prank* di kalangan *conten creator* yang justru menjadi wadah penyebaran berita bohong (*hoax*). Apabila dikaji secara lebih mendalam, sesungguhnya

⁵ Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Depok, Premada Media Group, 2018), 123.

⁶ Dewi, Ida Ayu Putu Trisna Candrika dan Usfunan, Yohanes. "Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1-2.

pembuatan konten *prank* dengan tujuan untuk menyebarkan atau menyiarkan berita bohong (*hoax*) termasuk ke dalam tindak pidana, sehingga tentunya dapat dikenai sanksi bagi para pelakunya. Menghadapi keadaan demikian, tentunya sangat diperlukan penanganan yang serius dari perspektif hukum pidana yang terintegrasi atau mampu menciptakan keterpaduan antara instansi atau lembaga pemerintah, serta dukungan dan peran serta dari masyarakat sebagai pengguna media sosial maupun korban atas suatu pemberitaan dan informasi bohong (*hoax*).

Secara universal seseorang yang dianggap bersalah adalah seseorang yang dapat melakukan kewajiban berupa pertanggungjawaban pidana atas tindakan pidana yang telah dilakukannya. Terkhusus dalam pembuatan konten *prank* yang dijadikan wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana atau dalam Bahasa asing dikenal dengan *Criminal Reponsibility* merupakan suatu proses pemidanaan terhadap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terjadi atau tidak yang harus memenuhi faktor-faktor kemampuan bertanggungjawab.⁷ Oleh karena itu, untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana atas pembuatan konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pelaku atas tindakan pidana tersebut telah melakukan suatu kesalahan atau tidak, serta harus memenuhi syarat-syarat lainnya agar pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya, Van Hamel menegaskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang akan membawa 3 (tiga) macam kemampuan diantaranya sebagai berikut :

1. Memahami arti dari perbuatan yang telah dilaksanakannya;
2. Memahami bahwa apa yang telah dilakukannya atas perbuatan tersebut tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan;
3. Menentukan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan atau kecakapan.⁸

Selain itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikualifikasikan sebagai sebuah pertanggungjawaban apabila hanya mengkaji dari segi perbuatannya saja. Melainkan, untuk menentukan apakah pelaku dapat melakukan pertanggungjawaban pidana atau tidak tentunya harus terdapat unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan unsur mendasar dalam hukum pidana yang menjadi bukti adanya suatu pencelaan pribadi terhadap pelaku tindak pidana yang berada dalam kondisi psikis tertentu.

Berdasarkan atas beberapa uraian di atas maka dapat ditentukan bahwasannya pelaku yang memuat konten *prank* yang dijadikan wadah sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tentunya harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

⁷ Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012), 73.

⁸ Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2013): 4.

1. Terdapat subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana baik orang maupun badan hukum. Pada dasarnya orang termasuk dalam subjek hukum yang lebih dikenal dengan istilah *Naturlijk Persoon* sebagai pemegang hak dan kewajiban. Sedangkan badan hukum lebih dikenal dengan istilah *Recht Persoon* yang merupakan suatu perkumpulan dari organisasi yang secara hukum diberlakukan seperti orang yang juga bertindak sebagai pemegang hak dan kewajiban.
2. Terdapat suatu perbuatan, perbuatan yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
3. Menjadi suatu unsur utama, pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tentunya adanya unsur kesalahan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasannya kesalahan merupakan suatu pencelaan atas sikap batin dari pelaku tindak pidana. Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis, diantaranya sebagai berikut :
 - a. Kesengajaan (*Dolus*) dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilaksanakan berdasarkan atas kehendak dari pelaku untuk menimbulkan tindakan pidana yang mengerti dengan tindakannya bahwa tidak benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Kealpaan (*Culpa*) merupakan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana namun tidak bertujuan untuk melanggar peraturan perundang-undangan karena pelaku tindak pidana tidak memiliki kehendak seperti demikian.⁹
4. Adanya kemampuan untuk bertanggung jawab yakni tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang merupakan alasan penghapus pidana. Alasan pemaaf bersifat menghilangkan perbuatan melawan hukum. Sedangkan alasan pembenar menitikberatkan pada pembenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilaksanakan.
5. Memiliki sifat yang melawan hukum sesuai dengan asas legalitas yang berlaku pada hukum pidana Negara Indonesia.

Bilamana dilihat kembali pada tindakan *prank* yang dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*), umumnya pelaku *prank* haruslah mengetahui bahwa tindakan yang telah dilaksanakan tersebut adalah tindakan yang dilarang dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan atas praktiknya para *content creator* yang telah memuat konten *prank* sebagian besar telah termasuk ke dalam kategori dewasa yang dianggap telah cakap hukum. Kemudian, sesuai dengan salah satu asas hukum yakni menegaskan bahwa *Presumption Iures de Iure* maka menjelaskan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka ketika itu pula setiap subjek hukum dianggap tahu akan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan tersebut dan bersifat mengikat terhadap setiap subjek hukum.¹⁰ Oleh karenanya, sudah seharusnya pelaku yang memuat konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) telah cakap hukum dan mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut dilarang dan mampu menimbulkan keonaran dalam kehidupan masyarakat sebagai pengguna sosial media. Serta, dengan

⁹ Kalia, Hariati. "Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/Pid.B/2010/PN. Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 4 (2013): 6.

¹⁰ Dharmawan, Hafied. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pelaku *Prank* yang Menyebabkan Kematian." *Skripsi pada : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021, 77.

dipenuhinya syarat-syarat pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana *prank* maka tentu saja pelaku dapat dikenai sanksi maupun hukuman atas tindakan yang telah dilaksanakan tersebut.

Apabila disesuaikan kembali dengan landasan hukum yang berlaku di negara Indonesia, secara eksplisit hukum pidana Indonesia tidak mengatur mengenai tindak pidana *prank* pada khususnya. Namun, tindakan *prank* saat ini dapat dikategorikan dalam beberapa aturan hukum pidana yang berlaku di negara Indonesia. Salah satunya yakni dengan pembuatan konten *prank* yang dijadikan wadah sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*). Berdasarkan atas hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia bahwasannya berkaitan dengan tindakan *prank* tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 14 UU tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 secara tegas mengatur terkait dengan sanksi yang dapat diterima oleh pelaku yang telah menyebarkan berita bohong (*hoax*) baik secara disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian) dengan dalih pembuatan konten *prank*. Ketentuan Pasal 14 UU Peraturan Hukum Pidana terdiri atas 2 (dua) ayat. Secara spesifik ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Peraturan Hukum Pidana mengatur mengenai barang siapa saja yang secara sengaja menyebarkan atau menyiarkan berita bohong (*hoax*) patut dikenai sanksi pidana. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar pelaku yang telah memuat konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dipidana dengan Pasal 14 ayat (1) ini diantaranya sebagai berikut :¹¹

- a. Barang siapa
Barang siapa pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) hanya dapat ditujukan terhadap subjek hukum yakni *natuurlijk person* yang telah melakukan tindak pidana *prank* yang diakomodasi melalui pembuatan konten untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*).
- b. Meyiarkan
Menyiarkan dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan untuk menginformasikan atau mengabarkan suatu informasi kepada khalayak umum mengenai suatu pemberitaan.
- c. Berita atau pemberitahuan bohong
Sebagai unsur utama berita bohong memiliki arti sebagai suatu informasi yang disiarkan maupun diwartakan kepada khalayak umum dengan menyiarkan suatu pemberitaan yang bukan sebenarnya atau secara sederhana dapat dinyatakan sebagai berita palsu. Dengan kata lain berita bohong disiarkan oleh pelaku dengan tujuan untuk menyesatkan masyarakat.
- d. Dengan sengaja
Dengan sengaja secara implisit termasuk ke dalam unsur kesalahan yakni tindak pidana dilakukan dengan kesadaran dan perbuatan yang dilakukan memang dikehendaki oleh pelaku.
- e. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat
Melalui unsur ini telah menggambarkan bahwa atas perbuatan yang telah dilaksanakan oleh pelaku tentunya akan menimbulkan suatu akibat tertentu yang bersifat merugikan masyarakat sebagai penikmat berita.

¹¹ Lewan, Eldmer C.G. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (*Hoax*)." *Jurnal Lex Crimen* 8, No. 5 (2019): 97-98.

Berdasarkan atas unsur-unsur tersebut maka dapat ditegaskan kembali bahwa apabila pelaku yang memuat konten *prank* yang dijadikan wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) memenuhi unsur-unsur sebagaimana diuraikan pada ketentuan Pasal 14 ayat (1), maka pelaku dapat dipidana. Jenis pidana yang akan diterima oleh pelaku tindak pidana *prank* dengan menyiarkan berita bohong (*hoax*) yakni hukuman penjara maksimal sepuluh tahun. Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Peraturan Hukum Pidana mengatur pula terkait dengan dapat dipidananya bagi barang siapa saja yang telah menyebarkan berita bohong (*hoax*). Pasal 14 ayat (2) memiliki unsur-unsur yang hampir sama dengan Pasal 14 ayat (1). Namun, yang menjadi perbedaan diantara kedua ketentuan tersebut bahwasannya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) termasuk delik yang disengaja. Sedangkan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (2) termasuk dalam delik yang tidak disengaja. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengaturan dalam Pasal 14 ayat (2) yang menegaskan bahwa "*ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong*".¹² Artinya pelaku tindak pidana sesungguhnya tidak mengkehendaki akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang telah dilakukan. Adapun sanksi yang dapat diterima bagi pelaku yang telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (2) yakni hukuman penjara maksimal 3 (tiga) tahun.

Sesuai dengan perkembangan selanjutnya maka melalui pembuatan konten *prank* telah menunjukkan bahwa peranan media sosial amatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Menghadapi problematika seperti itu, maka pemerintah telah melakukan berbagai langkah konkret dengan membentuk regulasi baru terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik dengan disahkannya "Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik".¹³ Apabila dikaji kembali secara lebih mendalam bahwasannya melalui pembuatan konten *prank* yang difungsikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi informasi dan melanggar peraturan sebagaimana termaktub dalam UU ITE. Pada UU ITE pengaturan terkait dengan penyalahgunaan teknologi dengan menyebarkan berita bohong (*hoax*) melalui *prank* telah diatur pada Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 A ayat (2).

Pada dasarnya Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur "*Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik*".¹⁴ Berdasarkan atas pengaturan tersebut maka agar pelaku terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) diperlukan pemenuhan unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (1). Adapun unsur-unsur dari Pasal 28 ayat (1) terdiri dari beberapa unsur. Unsur pertama yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan yang telah melakukan tindakan *prank* dengan menyebarkan berita bohong (*hoax*). Dengan kata lain, yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perorangan yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, "dengan sengaja dan tanpa hak" merupakan salah satu unsur yang menunjukkan adanya suatu kesalahan. Bahwasannya pelaku memang mengkehendaki pembuatan konten *prank* dengan akibat yang dapat ditimbulkan. Ketiga, "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" yaitu secara sederhana dapat

¹² *Ibid.*, 101.

¹³ Tobing, Raida L. *Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), 3.

¹⁴ *Ibid.*, 109.

dinyatakan sebagai menyiarkan berita palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan menciptakan suatu opini yang salah sehingga memicu kerugian dalam masyarakat. Keempat, “mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”, secara eksplisit Pasal 28 ayat (1) tidak memberikan definisi yang jelas mengenai unsur ini. Namun, sesuai dengan pendapat dari Sigid Soseno bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) ini memiliki suatu keterkaitan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁵

Berdasarkan atas unsur-unsur di atas maka pelaku yang telah memuat konten *prank* yang dijadikan wadah sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1) apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsurnya. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku telah diatur pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Jika pelaku dinyatakan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur Pasal 28 ayat (1) maka akan dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan pada UU ITE ini berlaku berdasarkan atas asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”.

Disamping itu mengenai landasan hukum tentang pembuatan konten *prank* yang dijadikan wadah sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*) terkait dengan pengaturannya secara eksplisit juga dapat ditemukan pada KUHP diantaranya sebagai berikut.

- a. Pasal 378 KUHP, mengatur tentang perbuatan melawan hukum dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan suatu kebohongan atau penipuan yang mampu mempengaruhi orang lain terkait dengan tindakan kebohongan yang telah dilaksanakan.
- b. Pasal 390 KUHP, dengan mengutip pendapat dari R. Soesilo maka Pasal 390 KUHP memiliki pengaturan tentang sanksi pidana dengan menyiarkan kabar bohong yang tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, tetapi juga menceritakan suatu peristiwa secara tidak nyata.¹⁶

Dengan demikian, bagi pelaku yang telah memuat konten *prank* yang dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud tentunya bagi pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan penghapus pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilaksanakan dengan membuat konten *prank* melalui media sosial dan berdampak merugikan serta menimbulkan keonaran di masyarakat yakni dapat dinyatakan telah melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Maka, dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memuat konten *prank* dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*.

¹⁵ Davina, Azenia Tamara, et.al. “Penerapan Hukum Penyebaran *Hoax* Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (2021): 6.

¹⁶ Ratnawati, Ema Tri. “Perlindungan Hukuk Bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong.” *Jurnal Pranata Hukum* 3, No. 2 (2021): 95.

3.2. Upaya Preventif dan Represif Untuk Mengatasi Tindak Pidana *Prank* Melalui Pembuatan Konten Sebagai Wadah Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Berdasarkan atas kurun waktu yang sangat cepat telah menunjukkan bahwa teknologi informasi terlihat mengalami perkembangan yang sedemikian pesat mengikuti konsep ilmu informasi yang semakin matang. Salah satu tanda perkembangan yang pesat itu ialah munculnya berbagai *conten creator* dengan bakatnya masing-masing untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui media sosial yang dituangkan dalam bentuk berbeda-beda. Salah satu bentuk yang sangat digemari saat ini ialah pembuatan konten *prank* pada media sosial yang bertujuan untuk memberikan hiburan yang kini telah mengalami suatu pergeseran pada tujuan tersebut. Adapun pergeseran yang dimaksud ialah pembuatan konten *prank* justru tidak memberikan hiburan semata kepada masyarakat melainkan mampu memicu timbulnya dampak negatif yang merugikan keberadaan masyarakat sebagai pengguna media sosial.

Berbagai langkah telah ditempuh untuk meminimalisir dampak merugikan dari pembuatan konten *prank* mulai dari langkah yang mudah hingga langkah yang berat sekaligus sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan dari perkembangan teknologi informasi. Sebagai suatu upaya untuk meminimalisir tindak pidana *prank* melalui pembuatan konten penyebaran berita bohong (*hoax*) maka diperlukan upaya baik secara preventif maupun represif. Adapun yang didefinisikan sebagai upaya preventif untuk meminimalisir tindak pidana *prank* merupakan salah satu upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan. Secara sederhana salah satu contoh yang dapat dijadikan sebagai upaya preventif dalam meminimalisir pembuatan konten *prank* yang dijadikan wadah untuk menyebarkan berita bohong (*hoax*) yaitu dengan memperbaiki regulasi yang berlaku di Negara Indonesia agar ditemukan suatu pengaturan yang jelas terkait dengan tindak pidana *prank*. Sedangkan upaya represif merupakan salah satu bentuk upaya penganggulangan dari suatu tindak pidana *prank* yang dilakukan setelah tindak pidana *prank* telah dilaksanakan. Dengan kata lain upaya represif dapat didefinisikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana *prank*.

Secara spesifik berikut adalah berbagai macam upaya preventif maupun upaya represif yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi tindak pidana *prank* melalui pembuatan konten sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*).

3.2.1 Upaya Preventif

Sebagai suatu upaya untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana *prank* maka berbagai upaya preventif yang dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- a. Hal paling utama yang dapat dilaksanakan dapat dimulai dengan melakukan perbaikan terhadap regulasi hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Secara umum, penegakan hukum memiliki suatu peranan yang sangat penting dan menjadi tonggak utama untuk melindungi kepentingan masyarakat tanpa memandang harkat dan martabat. Diperlukan keterkaitan berbagai aspek yang saling menunjang dalam berlakunya suatu peraturan hukum agar masyarakat tidak memiliki perilaku yang semena-mena. Kaitannya dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang yang penuh untuk melindungi kepentingan umum dan menanggulangi kejahatan-kejahatan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan media sosial yang mampu menimbulkan keonaran di masyarakat.

- b. Sebagai suatu upaya pencegahan penyalahgunaan dari teknologi informasi melalui penggunaan media sosial sangat perlu dilaksanakannya suatu sosialisasi kepada para aparat penegak hukum secara khusus mengenai UU ITE. Karena pada dasarnya aparat penegak hukum merupakan penjamin kepastian hukum. Aparat penegak hukum tentu saja wajib memiliki pengetahuan terkait dengan fungsi dari keberlakuan suatu hukum dalam pencegahan kejahatan terutama penyalahgunaan media sosial dengan pembuatan konten *prank* yang dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*). Selain itu, hukum juga merupakan bagian dari sarana untuk menyelesaikan konflik yang mampu menimbulkan keonaran di masyarakat akibat dari *prank* yang mulai mengalami pergeseran pada tujuan yang hendak dicapai.
- c. Dalam upaya pencegahan diperlukan pula suatu usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi peraturan hukum yang berlaku sebagai *Ius Constitutum*. Selain itu, diperlukan pula kesadaran masyarakat dalam mengakses suatu berita di media sosial agar diperiksa terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran dari berita agar mampu meminimalisir munculnya berbagai opini yang menyesatkan masyarakat.
- d. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan keamanan dalam pemerintah seperti pembentukan secara khusus Badan Siber Nasional (BSN) atau melakukan kerjasama dengan berbagai instansi untuk mencegah penyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media sosial dengan melakukan *prank*.¹⁷
- e. Sesuai dengan perkembangan zaman diperlukan adanya literasi digital sebagai pemahaman masyarakat terhadap berbagai jenis konten, secara khusus yakni konten *prank* yang beredar di media sosial sebagai suatu kecakapan dari masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial terutama dalam mengakses suatu informasi maupun berita atas suatu peristiwa yang ditayangkan pada media digital.

3.2.2. Upaya Represif

Berdasarkan atas penjelasan sebelumnya bahwa upaya represif merupakan bagian dari upaya yang dilaksanakan ketika suatu peristiwa telah terjadi. Secara spesifik terdapat beberapa upaya represif yang dapat dilaksanakan pada pembuatan konten *prank* yang dijadikan wadah sebagai penyebaran berita bohong (*hoax*) yang mampu memicu timbulnya keonaran di masyarakat. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Menegakan hukum acara pidana sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa apabila telah memenuhi unsur-unsur dari salah satu pasal yang digunakan pada tuntutan akibat dari pembuatan konten *prank* yang justru mampu menimbulkan keonaran dan kerugian pada masyarakat sebagai pengguna media sosial. Oleh karena itu, sangat diperlukan pula upaya penyelidikan dan penyidikan terpadu untuk menentukan apakah pelaku telah melakukan suatu tindak pidana atau tidak atas pebuatannya yang membuat konten *prank*. Apabila tujuan pembuatan konten *prank* hanyalah untuk menjadi suatu hiburan atau lelocon belaka

¹⁷ Nurasih, Wiji, et.al. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial." *Jurnal Media dan Komunikasi* 3, No. 2 (2020): 133.

maka tidak dianggap suatu tindak pidana. Namun, sebaliknya apabila pembuatan konten *prank* sampai menimbulkan suatu akibat yang memicu timbulnya keonaran dalam masyarakat, menciptakan opini yang salah, hingga dampak negatif yang sangat serius yakni kematian. Maka, pelaku pembuat konten dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana dengan catatan tetap harus memenuhi unsur-unsur pada pasal yang digunakan untuk menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

- b. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum terutama dalam upaya untuk meminimalisir tindakan *prank* di media sosial yang mampu menimbulkan keonaran di masyarakat.
- c. Diperlukan pula suatu usaha dari para korban yang telah merasa dirugikan maupun merasakan bahwa tindak *prank* melalui pembuatan konten telah melanggar maupun menyerang kehormatannya, maka sebagai upaya yang dilakukan setelah peristiwa terjadi yakni korban dapat melaporan ataupun menyampaikan keluhan secara pribadi terkait dengan konten *prank* yang dimaksud kepada pihak yang berwenang. Karena pada dasarnya, masyarakat sebagai korban merupakan bagian integral dari landasan hukum yang berlaku di Negara Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi tindakan kejahatan agar dapat mewujudkan suatu harmonisasi sosial terutama dalam penyiaran berita maupun informasi yang secara langsung dapat tersampaikan kepada masyarakat.
- d. Tentu saja atas dasar bahwa pembuatan konten *prank* dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) bagi para korban yang merasa dirugikan dapat menuntut secara pidana atas perbuatan yang telah dilaksanakan oleh pelaku dengan pembuatan konten *prank* tersebut.

4. Kesimpulan

Pembuatan konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) dapat dikategorikan sebagai delik pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dapat dilakukan oleh pelaku yang memuat konten *prank* sebagai sarana penyebaran berita bohong (*hoax*) yaitu pelaku harus memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab tanpa adanya alasan penghapus pidana. Adapun bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dilaksanakan dengan membuat konten *prank* melalui media sosial dan berdampak merugikan serta menimbulkan keonaran di masyarakat karena menyebarkan berita bohong (*hoax*), dapat ditegaskan telah melanggar Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) UU ITE. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang memuat konten *prank* dijadikan sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*) memberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Oleh karena itu pada praktiknya, sangatlah diperlukan berbagai upaya preventif maupun represif untuk mengatasi tindak pidana bagi pelaku yang telah memuat konten *prank* sebagai wadah penyebaran berita bohong (*hoax*). Adapun upaya yang dimaksud yakni dengan menegakan supremasi hukum sebagai tonggak utama untuk melindungi kepentingan masyarakat. Serta, memperkuat kedudukan penegak hukum sebagai penjamin kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012).

Efendi, Jonadi dan Ibrahim, Johny. *Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris* (Depok, Premada Media Group, 2018).

Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia 2012).

Tobing, Raida L. *Efektivitas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Jurnal Ilmiah:

Davina, Azenia Tamara, et.al. "Penerapan Hukum Penyebaran Hoax Mengenai Covid-19 Melalui Facebook Berdasarkan UU ITE dan Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum* 12, No. 1 (2021): 1-25.

Dewi, Ida Ayu Putu Trisna Candrika dan Usfunan, Yohanes. "Pertanggungjawaban Pidana Korban Prank di Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara* 7, No. 2 (2018): 1-6.

Isnawan, Fuadi. "Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 12, No. 1 (2021): 59-74.

Kalia, Hariati. "Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/Pid.B/2010/PN. Dgl)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1, No. 4 (2013): 1-9.

Lewan, Eldmer C.G. "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai Dasar Penuntutan Perbuatan Menyiarkan Kabar Bohong (Hoax)." *Jurnal Lex Crimen* 8, No. 5 (2019): 97-105.

Lubis, Fatma Wardy, Moulita dan Mazdalifah. "Persepsi Remaja terhadap Konten Prank di Media Sosial." *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 7, No. 2 (2021): 107-115.

Maulani, Diah Gustiniati. "Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2013): 1-12.

Nurasih, Wiji, et.al. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Penyebaran Hoaks tentang Pemilu 2019 di Media Sosial." *Jurnal Media dan Komunikasi* 3, No. 2 (2020): 127-137.

Ratnawati, Ema Tri. "Perlindungan Hukuk Bagi Korban yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong." *Jurnal Pranata Hukum* 3, No. 2 (2021): 90-104.

Tuhumury, Carilina, et.al. "Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Upaya Penganggulangnya di Provinsi Maluku." *Jurnal Belo* 6, No. 2 (2021): 179-194.

Hasil Penelitian

Dharmawan, Hafied. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindakan Pelaku Prank yang Menyebabkan Kematian.", *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2021.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.